

SISTEM TANAH MARGO DALAM HUKUM ADAT MELAYU JAMBI

Besse Nailah¹, Zaskia Noviana², Nadhil Kasyfulhaq³, Wahyu Akbar⁴, M. Rizki Ardiansyah⁵, Fatonah⁶, Denny Defrianti⁷

bs.naih12@gmail.com¹, zaskianoviana4@gmail.com², fcnadil@gmail.com³,
whyakbr2006@gmail.com⁴, rmuhammad1426@gmail.com⁵, fatolah.nurdin@unja.ac.id⁶,
ddefrianti@unja.ac.id⁷

Universitas Jambi

ABSTRAK

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Melayu karena tidak hanya berfungsi sebagai sumber ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya. Dalam hukum adat Melayu dikenal adanya tanah adat dan tanah margo yang diatur berdasarkan norma serta ketentuan adat yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep tanah adat, memahami sistem tanah margo, serta menganalisis proses penguasaan dan kepemilikan perorangan atas tanah margo dalam masyarakat Melayu Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui pengkajian berbagai literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tanah margo merupakan tanah yang dikuasai secara komunal oleh masyarakat adat, namun dapat dimanfaatkan oleh individu dengan batasan tertentu sesuai aturan adat. Dalam praktiknya, sistem ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kepentingan bersama dan hak individu, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik akibat pengaruh hukum nasional dan perubahan sosial.

Kata Kunci: Tanah Adat, Tanah Margo, Hukum Adat Melayu.

ABSTRACT

Land has an important role in the life of Malay society as it is not only a source of economic livelihood but also carries social and cultural values. In Malay customary law, there are concepts of customary land and tanah margo, which are regulated based on traditional norms. This study aims to explain the concept of customary land, analyze the system of tanah margo, and examine the process of individual control and ownership within the Malay community of Jambi. This research uses a qualitative method with a literature study approach. The results show that tanah margo is communal land controlled by customary communities but can be managed by individuals under certain customary rules. This system reflects a balance between communal interests and individual rights, although it also has the potential to create conflicts due to the influence of national law and social change.

Keywords: Customary Land, Tanah Margo, Malay Customary Law.

PENDAHULUAN

Tanah memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi karena tidak hanya menjadi sumber ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas adat dan kehidupan sosial. Dalam hukum adat Melayu dikenal adanya tanah adat dan tanah margo yang pengaturannya didasarkan pada norma serta kesepakatan adat yang berlaku turun-temurun. Sistem ini menunjukkan bahwa masyarakat Melayu memiliki aturan tersendiri dalam mengelola dan mempertahankan hak atas tanah.

Permasalahan mengenai tanah margo menjadi penting untuk dibahas karena dalam praktiknya terdapat perbedaan antara kepemilikan secara komunal dan penguasaan oleh individu. Selain itu, perkembangan hukum nasional dan perubahan sosial juga mempengaruhi keberadaan tanah adat dalam masyarakat Melayu. Oleh karena itu, kajian mengenai sistem tanah margo perlu dilakukan agar dapat memahami bagaimana hukum adat mengatur penguasaan dan kepemilikan tanah tersebut.

Dalam konteks daerah, masyarakat Melayu Jambi juga memiliki sistem pengelolaan tanah adat yang masih dipengaruhi oleh hukum adat setempat. Tanah adat tidak hanya dipandang sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas dan warisan budaya masyarakat Melayu Jambi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam tulisan ini adalah: (1) apa yang dimaksud dengan tanah adat dalam masyarakat Melayu; (2) bagaimana konsep tanah margo dalam hukum adat Melayu; dan (3) bagaimana proses penguasaan dan kepemilikan perorangan atas tanah margo.

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menjelaskan konsep tanah adat dan tanah margo dalam masyarakat Melayu serta menganalisis sistem penguasaan dan kepemilikan atas tanah tersebut. Manfaat tulisan ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai hukum tanah adat Melayu serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Fokus tulisan ini adalah pada sistem tanah margo dalam masyarakat Melayu, khususnya dalam aspek penguasaan dan kepemilikan. Tulisan ini dibatasi pada kajian kepustakaan sehingga tidak membahas data lapangan secara langsung.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini telah memberikan landasan penting bagi kajian ini. Nurdin, Senoen, dan Defrianti (2018) menjelaskan bahwa hukum adat Melayu Jambi masih memiliki peranan penting sebagai pedoman kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal pengelolaan tanah adat yang bersifat komunal. Rahayu (2019) menjelaskan bahwa hak ulayat masyarakat adat tetap diakui dalam sistem hukum nasional sepanjang masih hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat adat, dengan syarat tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Sari (2020) mengkaji kedudukan tanah adat dalam hukum agraria Indonesia dan menegaskan bahwa pengakuan terhadap hak komunal perlu diperkuat secara formal agar tidak menimbulkan konflik dengan sistem hukum negara. Sementara itu, Rahman dan Hartono (2018) membahas eksistensi hukum pidana adat Melayu Jambi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang menunjukkan bahwa hukum adat Melayu masih relevan sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Selain itu, Santi (2024) mengkaji nilai-nilai budaya dalam undang-undang hukum adat Melayu Jambi dari perspektif Islam, yang menegaskan bahwa prinsip 'adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah' menjadi landasan moral dalam pengelolaan kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam urusan tanah. Perbedaan tulisan ini dengan penelitian-penelitian tersebut terletak pada fokus kajian yang secara khusus membahas tanah margo dalam masyarakat Melayu serta menitikberatkan pada proses penguasaan dan kepemilikan perorangan dalam sistem adat tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Metode ini dipilih karena pembahasan mengenai tanah margo dalam masyarakat Melayu lebih banyak bersumber dari literatur seperti buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum adat dan agraria.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik pembahasan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai referensi yang berhubungan dengan tanah adat, hak ulayat, dan tanah margo. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan konsep dan sistem penguasaan tanah margo dalam masyarakat Melayu.

Penelitian ini berfokus pada kajian normatif mengenai aturan adat yang mengatur penguasaan dan kepemilikan tanah margo, tanpa melakukan penelitian lapangan secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Dan Kedudukan Tanah Adat Dalam Masyarakat Melayu Jambi

Menurut Hilman Hadikusuma (2015), tanah adat adalah tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat secara turun-temurun dan memiliki fungsi sosial bagi keberlangsungan hidup komunitas. Selain itu, konsep hak ulayat dalam hukum adat juga diakui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus dihormati.

Tanah adat dalam masyarakat Melayu Jambi merupakan tanah yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dan diatur berdasarkan norma yang berlaku secara turun-temurun. Dalam masyarakat Melayu Jambi, tanah adat tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial dan budaya yang sangat kuat (Nurdin, Senoen, & Defrianti, 2018). Tanah menjadi bagian dari identitas kelompok serta simbol keberlanjutan generasi.

Secara umum, tanah adat bersifat komunal atau dimiliki bersama oleh masyarakat adat. Pengelolaannya dilakukan berdasarkan kesepakatan dan pengawasan lembaga adat setempat. Oleh karena itu, tanah adat tidak dapat diperjualbelikan secara bebas tanpa persetujuan masyarakat adat (Harsono, 2008).

Dalam masyarakat Melayu Jambi, pelaksanaan hukum adat berlandaskan prinsip "adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah". Oleh karena itu, pengelolaan tanah adat tidak hanya mempertimbangkan kepentingan ekonomi, tetapi juga nilai moral dan sosial yang hidup dalam masyarakat (Santi, 2024; Nugroho, 2018). Prinsip ini menegaskan bahwa penguasaan dan pemanfaatan tanah adat harus selaras dengan nilai-nilai keislaman yang menjadi landasan budaya masyarakat Melayu Jambi.

Konsep Tanah Margo Dalam Masyarakat Melayu Jambi

Istilah "margo" dalam masyarakat Melayu Jambi merujuk pada suatu kesatuan wilayah masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas tertentu dan diakui secara adat. Sebagai contoh, wilayah Margo VII Koto di Kabupaten Batanghari merupakan salah satu unit margo yang masih mempertahankan sistem pengelolaan tanah adat secara komunal hingga saat ini. Tanah dalam wilayah margo tersebut dikuasai bersama oleh warga margo dan pemanfaatannya diatur oleh pemangku adat setempat.

Menurut Ter Haar (2011), hak atas tanah dalam hukum adat bersifat kolektif. Konsep ini sejalan dengan sistem tanah margo dalam masyarakat Melayu Jambi yang menempatkan tanah sebagai milik bersama. Namun, dalam praktiknya di Jambi, terdapat kecenderungan penguatan hak individu melalui pengelolaan turun-temurun, yang berpotensi menimbulkan pergeseran dari prinsip komunal menuju semi-individual.

Dalam sistem ini, tanah margo dikuasai secara bersama, namun anggota masyarakat diberikan hak untuk memanfaatkan atau mengelola sebagian tanah tersebut. Hak tersebut tidak bersifat mutlak sebagai milik pribadi, karena tetap berada dalam pengawasan adat. Sistem tanah margo menunjukkan adanya keseimbangan antara hak komunal dan hak individu; masyarakat tetap memiliki hak bersama atas tanah, tetapi individu diberi kesempatan untuk mengelola dan mengambil manfaat dari tanah tersebut (Sari, 2020).

Dalam masyarakat Melayu Jambi, tanah adat memiliki kedudukan penting karena berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat (Nurdin, Senoen, & Defrianti, 2018). Tanah tidak hanya dipandang sebagai sumber mata pencaharian, tetapi juga sebagai bagian dari warisan adat yang harus dijaga keberadaannya oleh masyarakat setempat. Sistem penguasaan tanah dalam masyarakat Melayu Jambi pada umumnya masih dipengaruhi oleh aturan hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun, di mana pengaturannya berada di bawah pengawasan lembaga adat atau pemimpin adat setempat.

Selain itu, dalam praktiknya masyarakat Melayu Jambi juga mengenal pengelolaan tanah secara bersama yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh individu atau keluarga. Meskipun demikian, pemanfaatan tersebut tetap harus mengikuti aturan adat yang berlaku agar tidak menimbulkan konflik di dalam masyarakat.

Sistem Penguasaan Tanah Margo

Sistem penguasaan tanah margo dalam masyarakat Melayu didasarkan pada prinsip hak bersama atau hak komunal. Tanah tersebut berada di bawah kewenangan masyarakat adat yang dipimpin oleh pemangku adat atau lembaga adat setempat. Mereka memiliki peran dalam mengatur penggunaan, pembagian, serta penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tanah margo.

Menurut Ter Haar (2011), hak atas tanah dalam hukum adat bersifat komunal, namun individu dapat memperoleh hak pakai selama tetap berada dalam pengawasan masyarakat adat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum adat tidak sepenuhnya meniadakan hak individu, melainkan mengaturnya dalam kerangka kepentingan bersama.

Dalam praktiknya, penguasaan tanah adat juga diakui dalam hukum nasional. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat tetap diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (Rahayu, 2019). Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki peran penting dalam sistem hukum agraria di Indonesia.

Setiap anggota masyarakat adat pada dasarnya memiliki hak untuk memanfaatkan tanah margo, namun harus mengikuti aturan adat yang berlaku. Penggunaan tanah biasanya diberikan untuk keperluan pertanian, tempat tinggal, atau kebutuhan ekonomi lainnya. Hak tersebut bersifat hak pakai atau hak kelola, bukan hak milik penuh seperti dalam sistem hukum nasional.

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap aturan adat, seperti penggunaan tanah tanpa izin atau penjualan tanah kepada pihak luar, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah adat. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum adat masih berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat Melayu (Rahman & Hartono, 2018).

Dalam praktiknya di daerah Jambi, kondisi ini dapat menimbulkan permasalahan ketika tanah adat yang secara adat sah dikuasai masyarakat, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum formal dalam sistem negara. Sebagai contoh, beberapa kasus di wilayah Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan terjadinya tumpang tindih antara klaim tanah adat masyarakat dengan izin konsesi yang diberikan kepada perusahaan perkebunan, yang mengakibatkan konflik berkepanjangan antara masyarakat adat dan pihak luar (Rahayu, 2019). Hal ini berpotensi memicu konflik, baik antarindividu maupun antara masyarakat adat dengan pihak luar, seperti perusahaan atau pemerintah. Dengan demikian, sistem penguasaan tanah margo tidak hanya mencerminkan nilai adat, tetapi juga menghadapi tantangan dalam konteks modern (Sari, 2020).

Proses Kepemilikan Perorangan Atas Tanah Margo

Meskipun tanah margo bersifat komunal, individu atau keluarga dapat memperoleh hak pengelolaan atas sebagian tanah melalui persetujuan pemangku adat. Hak ini biasanya diperoleh berdasarkan kebutuhan serta pengakuan dari masyarakat setempat, dan dapat berlangsung secara turun-temurun selama tanah tersebut tetap dimanfaatkan (Hadikusuma, 2015).

Namun, kepemilikan dalam sistem ini tidak bersifat mutlak seperti dalam hukum nasional. Tanah tetap berada dalam pengawasan adat dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas. Jika tanah ditelantarkan atau digunakan tidak sesuai aturan, maka hak

pengelolaannya dapat dicabut dan dikembalikan kepada masyarakat adat (Harsono, 2008).

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem tanah margo mengandung pembatasan terhadap hak individu demi menjaga kepentingan bersama. Akan tetapi, dalam praktiknya, muncul kecenderungan di mana hak pengelolaan yang berlangsung lama dianggap sebagai hak milik pribadi. Hal ini dapat memicu konflik, terutama ketika terjadi pewarisan atau peralihan hak kepada pihak lain.

Dengan demikian, proses kepemilikan perorangan dalam tanah margo mencerminkan adanya dinamika antara nilai kolektif dan kecenderungan individual. Sistem ini tetap relevan dalam menjaga keseimbangan sosial, namun memerlukan penguatan, terutama dalam menghadapi perubahan sosial dan tekanan dari sistem hukum nasional. Dalam konteks masyarakat Melayu Jambi, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem tanah margo tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dinamis dan terus beradaptasi dengan perubahan sosial (Nurdin, Senoen, & Defrianti, 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tanah margo dalam masyarakat Melayu merupakan bagian dari tanah adat yang bersifat komunal dan berada di bawah pengawasan lembaga adat. Penguasaan tanah margo didasarkan pada prinsip kebersamaan, di mana masyarakat adat memiliki hak bersama atas tanah tersebut.

Meskipun demikian, individu atau keluarga dapat memperoleh hak pengelolaan atas sebagian tanah margo dengan persetujuan pemangku adat. Hak tersebut bersifat terbatas dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena tetap terikat pada aturan adat. Sistem ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak komunal dan hak perorangan dalam hukum adat Melayu.

Dengan demikian, tanah margo mencerminkan peran penting hukum adat dalam mengatur kehidupan masyarakat serta menjaga kepentingan bersama di tengah perkembangan hukum nasional. Dalam masyarakat Melayu Jambi, keberadaan tanah margo menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah.

Ke depan, keberlangsungan sistem tanah margo sangat bergantung pada kemampuan masyarakat adat dalam mempertahankan kelembagaan adatnya di tengah tekanan modernisasi dan ekspansi investasi. Tanpa pengakuan formal yang memadai dari negara, sistem ini berisiko terpinggirkan secara hukum meskipun masih hidup dalam praktik sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara hukum adat dan hukum nasional agar nilai-nilai komunal yang terkandung dalam sistem tanah margo dapat terus memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat Melayu Jambi.

Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai keberadaan tanah margo dalam konteks hukum nasional dan implementasinya di lapangan. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan melalui studi lapangan agar diperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai praktik penguasaan tanah margo dalam masyarakat Melayu saat ini. Selain itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat pengakuan terhadap tanah adat agar tidak terjadi konflik antara hukum adat dan hukum Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, H. (2015). Hukum adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Harsono, B. (2008). Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
- Nugroho, B. H. (2018). Konvergensi adat dan syarak dalam tata upacara pernikahan

- masyarakat Melayu Jambi. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 17(2).
- Nurdin, F., Senoen, S., & Defrianti, D. (2018). Eksistensi dan penerapan hukum adat Melayu di Kota Jambi. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 2(2), 341–364.
- Rahayu, S. (2019). Hak ulayat masyarakat adat dalam perspektif hukum nasional. *Jurnal Rechts Vinding*, 8(1), 45–60.
- Rahman, R., & Hartono, B. (2018). Eksistensi hukum pidana adat Melayu Jambi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis UNJA*.
- Santi, C. F. (2024). Nilai-nilai budaya dalam Undang-Undang hukum adat Melayu Jambi ditinjau dari perspektif Islam. *JAMBE: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 4(1), 1–13.
- Sari, D. (2020). Kedudukan tanah adat dalam hukum agraria Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 15(2), 120–130.
- Ter Haar, B. (2011). *Asas-asas dan susunan hukum adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.